

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

* Nomor : 421 / 67 / Kpts / 2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pengurus TK PKK Padukuhan Gabugan Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/TK PKK/VII/2009, tanggal 2 Juli 2009 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Surat permohonan Pengurus TK PKK Padukuhan Gabugan Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Gabugan Songbanyu Girisubo, Gunungkidul.
b. Alamat : Gabugan 1, Songbanyu Girisubo.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 18 anak
2009 / 2010

Kedua

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala

Ketiga

: Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 21 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Drs. KASIYO, MM

NIP. 19570312 198303 1 012

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Girisubo
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

PIAGAM PENDIRIAN

TAMAN KANAK - KANAK PKK SONGBANYU

No: 001/PKKS/2009

Pimpinan Pengurus TK PKK Songbanyu bagian Pendidikan dengan ini menyatakan bahwa :

TK PKK SONGBANYU

Berkedudukan di Sadeng, Songbanyu, Girisubo adalah :

Milik Yayasan PKK Desa Songbanyu

Yang didirikan oleh bagian Pendidikan

Cabang : Girisubo
Daerah : Gunungkidul
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

Didirikan tanggal : 14 Juli 2009 dan telah terdaftar pada pengurus TK PKK SONGBANYU
Bagian Pendidikan Cabang Girisubo Gunungkidul.

Piagam ini di berikan berdasar atas keterangan - keterangan yang tersebut dalam Catatan
Pengurus Yayasan Desa bagian Pendidikan nomor 001/PKKS/2009

Dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Pendidikan TK PKK SONGBANYU.

Girisubo, 14 Juli 2009

Pimpinan Pengurus PKK Songbanyu

Sekretaris




TRIANTO